



KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN
KEPALA DESA DEMPET
NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR OMSPAM DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA DEMPET


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Demak makam perlu mengangkat Operator OMSPAM Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Demak.
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 44);
14. Peraturan Desa Dempet Nomor 5 tahun 2023 Tentang Angaran dan Pendapatan Belanja Desa Dempet Th Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET TENTANG PENETAPAN OPERATOR OMSPAM DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK |
| KESATU | : | Menetapkan
Nama : HERI RAHARJO
Tempat/Tgl. lahir : Demak, 11 – 12 - 1994
Sebagai Operator OMSPAM Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak |
| KEDUA | : | Operator OMSPAM sebagaimana di maksud poin ke satu bertugas Mengentri data serta mengembangkan Aplikasi OMSPAM dalam pelayanan masyarakat dan Pengelolaan administrasi Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Operator Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) |
| KEEMPAT | : | Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan diubah sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Dempet
Pada Tanggal : 1 Januari 2024



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Camat Dempet
- 2. Ketua BPD Desa Dempet
- 3. Sdr.Heri Raharjo